



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR KEUANGAN



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

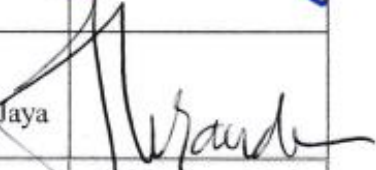
STANDAR KEUANGAN

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/009/R-2/2024
	STANDAR KEUANGAN	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR KEUANGAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid.....	1
‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’	1
2. Rasional	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar Keuangan	2
4. Definisi Istilah Teknis	3
5. Pernyataan Isi Standar Keuangan	3
7. Indikator Capaian	5
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

STANDAR KEUANGAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

- 1) Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan

- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

Visi Universitas Sahid yaitu “menjadi Universitas yang unggul”, dapat terwujud bila ada budaya mutu di Universitas Sahid. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI Usahid membentuk pola berfikir, bertindak dan berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Dengan demikian SPMI Usahid mendukung terwujudnya visi Usahid.

Usahid memandang bahwa universitas yang unggul, adalah universitas yang memiliki kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. SPMI Usahid bertujuan menjamin kepatuhan Usahid pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Usahid (Standar Dikti).

2. Rasional

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa institusi wajib menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Universitas Sahid Untuk itu diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas Sahid yang telah disahkan

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar Keuangan

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor
- c) Direktur Keuangan
- d) Badan Penjaminan Mutu
- e) Pimpinan Fakultas
- f) Pimpinan Program Studi
- g) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah Teknis

- a) Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b) Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c) Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d) Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e) Proses, terkait dengan sistem anggaran USahid merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja USahid yang telah disahkan.
- f) Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan
- g) Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran USahid untuk membiayai penyelenggaraan organisasi Usahid
- h) Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan USahid pada waktu yang akan datang.
- i) Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Usahid memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j) Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Universitas Sahid pada masa yang akan datang.
- k) Mekanisme pengelolaan keuangan USahid dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l) Pengelolaan keuangan Universitas Sahid digunakan untuk membiayai kegiatan proses pendidikan di Universitas Sahid

5. Pernyataan Isi Standar Keuangan

- a) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Marketing harus memastikan Universitas Sahid memiliki standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Universitas Sahid
- b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa harus memastikan Universitas Sahid menetapkan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Tingkat Unit Kerja

- c) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Marketing harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Universitas Sahid
- d) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Marketing harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran Universitas Sahid
- e) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Marketing harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Yayasan Sahid Jaya
- f) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Marketing harus menyusun SOP pengelolaan keuangan
- g) Direktur Keuangan dan Bisnis harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran RAPB Universitas Sahid
- h) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Marketing harus memberikan laporan penggunaan RAPB Universitas Sahid ke Yayasan Sahid Jaya
- i) Universitas Sahid harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal
- j) Universitas Sahid harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi

6. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan

- a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau pimpinan direktorat di Universitas Sahid melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan
- b. Universitas Sahid harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

7. Indikator Capaian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 10 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NM$ DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 10 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir

Indikator Kinerja Tambahan	Capaian
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa Usahid	Menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi

8. Dokumen Terkait

- 1) Renstra Universitas Sahid
- 2) Pedoman Keuangan Usahid
- 3) Pedoman Keuangan Yayasan Sahid Jaya
- 4) Panduan pembiayaan pendidikan, penelitian dan PkM
- 5) SOP Penerimaan dan Pembatalan Uang Kuliah
- 6) SOP Pengelolaan Uang Muka
- 7) SOP Penyusunan Anggaran

9. Referensi

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu
- 5) Peraturan terkait Keuangan Yayasan Sahid Jaya